



PUTUSAN
Nomor 42/PHPU.A-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **SILVIANA HENDRIETE PANDEGIROT, Pdt,**
M.Th., DR

Tempat/ Tanggal Lahir : Palu, 4 Januari 1968

Agama : Kristen

Pekerjaan : Pendeta

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jalan Cik Ditiro Nomor 39 Palu Sulawesi Tengah dan Jalan Kramat Jaya Baru Blok F2 Nomor 297 Rt. 014/001 Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat 10560

Nomor Telepon : 021-42884020

Nomor HP : 08159389335 - 081382816341

Nomor Faksimili : 021-42884020

Adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jakarta, Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-833/KPU/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 dan Surat Kuasa Substitusi dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor SK-024/G/Gtn.2/05/2009 tanggal 16 Mei 2009 kepada;

1. **Anton Hutabarat, S.H.**
2. **Damly Rowelcis, S.H.**
3. **Nurdayani, S.H.**
4. **Ayu Agung, S.Sos., S.H., M.H.**

Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, untuk dan atas nama Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak sebagai kuasa mewakili Termohon dalam Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dimohonkan oleh Silviana Hendriete Pandegiro, Pdt, M.Th.,DR, Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah dalam Perkara Nomor 42/PHPU.A-VII/2009 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

[1.4] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, Jalan Jenderal S. Parman Nomor 58 Palu, selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERMOHON**;

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Termohon;
Membaca keterangan tertulis dari Turut Termohon;

Memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Turut Pemohon;

Mendengar saksi dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 11 Mei 2009, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2009, jam 17.00 WIB dan diregistrasi pada tanggal 13 Mei 2009, jam 15.50 WIB, dengan Nomor 42/PHPU.A-VII/2009, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH.

Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang merupakan hasil Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tanggal 9 November 2001. Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *junctis* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) secara nasional antara penyelenggara Pemilihan Umum, KPU sebagai Termohon dan Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM

Sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah merupakan payung hukum bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009. Mahkamah Konstitusi yang berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan pada tingkat pertama terakhir yang putusannya bersifat final atas perkara perselisihan hasil penghitungan suara yang ditetapkan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) dengan penghitungan Pemohon sebagai Calon DPD Provinsi Sulawesi Tengah.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional sebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah, yang ditegaskan kemudian dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon juga telah menyerahkan berkas permohonan asli dalam tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggang waktu pendaftaran.

Pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei Tahun 2009 pukul 21.00 WIB sedangkan Pemohon mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 14.00 WIB.

IV. POKOK PERMOHONAN

A. Hasil Penghitungan Suara yang diumumkan KPU secara Nasional tidak sesuai dengan penghitungan Pemohon

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai perolehan suara Pemohon menurut KPU untuk DPD Provinsi Sulawesi Tengah sebesar **75.083** suara. Dalam hal ini Pemohon mengklaim telah terjadi pengurangan perolehan suaranya sebagai berikut:

1. Data Model DA-1 DPD di Kecamatan Lamala perolehan suara sebesar **2.315** suara sedangkan data DB-1 DPD di Kabupaten Banggai perolehan suara sebesar **235** suara, sehingga terjadi pengurangan perolehan suara sebesar **2.080** suara; (bukti P-1)
2. Data Model DA-1 DPD di Kecamatan Balantak perolehan suara sebesar **421** suara sedangkan data DB-1 DPD di Kabupaten Banggai perolehan suara sebesar **297** suara, sehingga terjadi pengurangan perolehan suara sebesar **124** suara; (bukti P- 2)
3. Data Model DB-1 DPD rekapitulasi di KPU Kabupaten Banggai di Kecamatan Nuhon sebanyak **14** suara. Seharusnya yang direkapitulasi di Kabupaten Banggai sesuai Berita Acara perolehan suara Model DB-DPD sebesar **514** suara; (bukti P-3);

B. Pengelembungan perolehan suara

Pengelembungan suara terjadi pada Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai, dimana jumlah suara akhir dari model DA-1 DPD tidak sama dengan Model DB-1 DPD untuk 20 orang Calon Anggota DPD. Pengelembungan suara yang paling kelihatan terjadi pada Calon Anggota DPD nomor urut 36 atas nama Sudarto, H.,S.H. Jumlah pengelembungan suara untuk Calon Anggota DPD nomor urut 36 di atas diketahui dalam 4 versi:

1. Model DA-1 DPD berjumlah 13.486 suara;
2. Model DB-1 DPD yang ditandatangani oleh PPK berjumlah 13.562 suara;
3. Model DB-1 DPD yang tidak ditandatangani oleh PPK, berjumlah 13.486 suara;
4. Versi Tulisan tangan berjumlah 13.486 suara.

Jelaslah, ada selisih suara antara DA-1 dan DB-1 dan versi lain berjumlah 76 suara.

Dari data lain juga ditemukan pada DA-1 terjadi penggelembungan suara dimana penjumlahan suara tidak sesuai dengan penjumlahan akhir, sehingga ada penggelembungan suara untuk 20 Calon Anggota DPD berjumlah 316 suara. (bukti P- 4)

Bahwa penggelembungan perolehan suara terjadi juga di Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai atas nama Sudarto,H.,SH, Nomor urut 36 Model DA-1 DPD sebanyak 5.543 suara, sedangkan di DB-1 sebanyak 5.619 suara sehingga terdapat penggelembungan suara sebanyak 76 suara. Selain itu juga terjadi penggelembungan di Kecamatan Lamala, Kecamatan Luwuk Timur, dan Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai. (bukti P-5)

Bahwa data penjumlahan perolehan suara Model DC DPD secara keseluruhan di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah pada tiap-tiap kabupaten Model DB DPD berbeda dengan penjumlahan suara di tingkat kabupaten. Di tingkat provinsi secara keseluruhan suara DPD berjumlah 1.204.581 suara, yang terbagi pada 9 kabupaten/kota, sebagai berikut:

Model DC DPD (Propinsi)	Model DB DPD (Kabupaten)
1. Kota berjumlah 119.820 suara -----	191.820 suara
2. Kabupaten Donggala berjumlah 225.049 suara -----	225.049 suara
3. Kabupaten Parigi Moutong berjumlah 191.391 suara -----	191.565 suara
	Kelebihan 174 suara
4. Kabupaten Poso berjumlah 103.687 suara -----	103.699 suara
	Kelebihan 12 suara
5. Kabupaten Tojo Una-una berjumlah -----	65.631 suara
	Kelebihan 102 suara
6. Kabupaten Morowali berjumlah 99.118 suara -----	99.118 suara
7. Kabupaten Banggai berjumlah 152.241 suara -----	152.338 suara
	Kelebihan 97 suara
8. Kabupaten Bangkep berjumlah 90.454 suara -----	90.454 suara
9. Kabupaten Toli-toli berjumlah berjumlah 97.364 suara -----	97.441 suara
	Kelebihan 77 suara
10. Kabupaten Buol berjumlah 59.826 -----	59.828 suara
	Kelebihan 25 suara

Dengan demikian jumlah perolehan suara Model DC DPD Provinsi Sulawesi bukan **1.204.058 suara** akan tetapi menjadi **1.197.902 suara**, karena ada

ketambahan suara di 7 kabupaten masing-masing yakni Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai, Kabupaten Toli-toli, dan Kabupaten Buol dengan jumlah ketambahan untuk 7 kabupaten berjumlah **6.679 suara. (bukti P - 6)**

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2009 pukul 19.00 WIB, yaitu sebagai berikut:

No	Nama Calon Anggota DPD	Jumlah Suara	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	AHMAD SAIFULLAH MALONDA, SP	80.616	80.616
2.	ALEXANDER AMCHMUD, Ir	30.847	30.847
3.	A. RAHMA PETTALOLO, Hj., M.Sc	42.381	42.381
4.	BASO RUSTHAM EFFENDY S.KOM	24.547	24.547
5.	DENDY APRIANTO BORMAN	27.086	27.086
6.	DHARMA SALLATA PUTERA, Pdt	28.370	28.370
7.	FAISAL MAHMUD, H, Drs	40.864	40.864
8.	FAIZAL H. MOH SAING, SH., M.Kn	68.013	68.013
9.	FATHUDDIN MUJAHID, S.Sos	10.799	10.799
10.	HARDI D. YAMBAS	29.343	29.343
11.	HARIYANTO ABD. RAUF TENGA	-	-
12.	HASAN SAIDI	8.694	8.694
13.	HENDRIK TAHIR, dr., DHSM, M.Si	11.203	11.203
14.	HERI SUGIANTO	21.067	21.067
15.	HUSEN IDRUS ALHABSYIE, SE	23.668	23.668
16.	JUSMAYANTO	7.678	7.678
17.	LUTHER MANGANTI, Drs	9.470	9.470
18.	MAZIRUL L. MASRI	11.824	11.824
19.	M.NATSIR ABBAS, H, Ir., MS	20.763	20.763
20.	M.NIZAR RAHMATU, S.Sos	15.369	15.369
21.	MOH. TAHIR DANRENG, SE, MM	12.362	12.362
22.	NI MADE SUNDARI, Dra., SH., M.Si., M.Kn	45.204	45.204
23.	NURYATI SAMATAN, Dra., M.Ag., Dr	47.081	47.081
24.	NURMAWATI DEWI BANTILAN, Hj., SE	104.022	104.022

25.	PETRUS SUMURU, SP	10.460	10.460
26.	RATNA R.TIANGSO, Hj.,Irr	26.019	26.019
27.	ROGER TOBIGO, Drs	-	-
28.	RUDI, SH	22.208	22.208
29.	SAMANHUDI MARIADJANG, SE	10.255	22.208
30.	SEMUEL LAYUK ALLO, Pdt, S.Th	16.215	16.215
31.	SESI KD SANGKALIA MAPEDA, SH.,MH	63.428	63.428
32.	SHALEH MUHAMAD ALDJUFRI, Lc., MA	78.303	78.303
33.	SILVIANA HENDRIETE PANDEGIROT, Pdt, M.Th.,DR	75.083	78.335
34.	SONNY LAHATI, S.Pi	10.494	10.494
35.	STIVAN HELMY SANDAGANG, SE	23.581	23.581
36.	SUDARTO, H.,SH	88.980	85.744
37.	SUMARNI AK. RAZAK, Hj.,Dra	13.904	13.904
38.	SYANSIR ABDUH, H,Ir.,DR., Prof	16.445	16.445
39.	TEMU SUTRISNO	2.587	2.587
40.	YESIAH ERY TAMALAGI	6.827	6.827
41.	YUSAK J. PAMEI, Ir.,MA	18.521	18.521
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	1.204.581	1.204.581

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk DPD Sulawesi Tengah yang diumumkan pada hari Minggu, tanggal 9 Mei Tahun 2009 pukul 03. 30 WIT;
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:
 1. Perolehan suara yang benar untuk Kabupaten Banggai sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat kecamatan sebanyak 2.736 suara dan di Kecamatan Nuhon sebanyak 514 suara;
 2. Atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas seharusnya Silviana Hendriete Pandegiro, Pdt, M.Th.,DR menempati urutan ke 4 (empat) dan berhak menjadi Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah dengan perolehan suara sebesar: 78.335 suara;

3. Perolehan suara Pemohon di setiap kabupaten yang direkapitulasi di provinsi ditandai dengan grafik suara stabil yang mencerminkan aspirasi masyarakat Sulawesi Tengah. Berbeda dengan Calon Anggota DPD lainnya yang perolehan suaranya membubung tinggi hanya di 2 (dua) kabupaten akan tetapi di 7 (tujuh) kabupaten dan 1 (kota) perolehan suaranya rendah.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

[2.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Termohon mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 17 Mei 2009 dan memberikan keterangan lisan dihadapan persidangan Mahkamah pada tanggal 18 Mei 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tertulis Termohon:

Dalam Eksepsi:

Bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pemohon dalam permohonannya poin A sampai dengan point B halaman 4 sampai dengan halaman 7 yang pada pokoknya telah mendalilkan bahwa adanya kesalahan dalam penghitungan suara serta telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon, akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan secara rinci bagaimana kesalahan tersebut terjadi;
2. Dengan demikian, dalil Pemohon tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (4) huruf b point PMK 16 Tahun 2009, yang menyatakan, "*Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas tentang:*
 1. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon*";

Dalam Pokok Permohonan:

1. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional, untuk DPD Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan data yang terdapat pada KPU yaitu:

- Data Model DA-1 DPD Kecamatan Lamala dan Kecamatan Balantak yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) beserta saksi dan telah di stempel;
- Data Model DB-1 DPD Kabupaten Banggai yang telah ditandatangani oleh KPU Kabupaten Banggai beserta saksi dan dan telah distempel;
- Data Model DC-1 DPD KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang telah ditandatangani oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah beserta saksi dan telah distempel.

Sama sekali tidak ditemukan dan tidak ada kesalahan penghitungan suara dan tidak pernah diajukan keberatan sehubungan dengan permohonan dari Pemohon tersebut;

2. Data-data sebagaimana dimaksud di atas merupakan dokumen yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan merupakan dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian, dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna;
3. Perkara ini memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian ketentuan-ketentuan KUH Perdata yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata) dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kekuatan suatu alat bukti;
4. Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akta otentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akta otentik. Akte otentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akte asli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang menyatakan, "*Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.*"

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah adalah sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

atau namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Lisan Termohon:

Dalam Eksepsi:

Eksepsi terhadap Permohonan adalah *obscuur libel*. Dalil permohonan belum sejelas-jelasnya menunjukkan adanya kesalahan dalam penghitungan suara. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) huruf b poin 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa, "*Pemohon sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas tentang kesalahan penghitungan suara yang diumumkan KPU dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon*".

Dalam Pokok Permohonan:

Agar dinilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon. Bukti berupa dokumen tersebut yang benar adalah yang sudah ditandatangani oleh saksi dan petugas baik di tingkat PPK maupun KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi dan sudah distempel/dicap basah.

Walaupun permohonan ini bukan perkara perdata tetapi perlu diperhatikan ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata yakni mengenai akte otentik yang menjadi bukti kuat dalam pembuktian suatu dokumen.

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11 dan materai secukupnya dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 25 Mei 2009, sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Fotokopi MODEL DA-1 DPD di Kecamatan Lamala;
2. Bukti P - 2 : Fotokopi MODEL DA-1 DPD di Kecamatan Balantak;
3. Bukti P - 3 : Fotokopi MODEL DB-1 DPD Rekapitulasi di KPU Kabupaten Banggai untuk Kecamatan Nuhon;
4. Bukti P - 4 : Fotokopi MODEL DA-1 DPD di Kecamatan Pagimana;
5. Bukti P - 5 : Fotokopi MODEL DB-1 DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009;
6. Bukti P - 6 : Fotokopi MODEL DC DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DDP Tingkat Provinsi Pemilu 2009;
7. Bukti P - 7 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2009;
8. Bukti P - 8 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 270/1889/KPU tentang Hasil Verifikasi Calon Perseorangan Peserta Pemilu DPD Provinsi Sulawesi Tengah;
9. Bukti P - 9 : Fotokopi Model C DPR-DPD Berita Acara dengan Lampiran C1 DPD di Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;
10. Bukti P - 10 : Fotokopi Model C DPR-DPD Berita Acara dengan Lampiran C1-DPD di Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;
11. Bukti P - 11 : Fotokopi Model DB-DPD dan Model DB-1 DPD pada 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Balantak, Kecamatan Lamala,

Kecamatan Masama, Kecamatan Luwuk Timur, dan Kecamatan Pagimana.

Selain bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu Fathuddin Mujahid, S.Sos. (Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 nomor urut 9) yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 25 Mei 2009, pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada proses rekapitulasi di tingkat provinsi memang terjadi persoalan terutama untuk Kabupaten Banggai;
- Pada rekapitulasi di tingkat provinsi terjadi penggelembungan suara berdasarkan ketidaksinkronan dari seluruh total suara mulai dari tingkat PPK sampai kabupaten/kota yang tidak diketahui bagaimana terjadinya, apakah dari sisa kertas suara ataukah dengan mengurangi/menambahkan perolehan suara calon tertentu;
- Data akhir dari rekapitulasi jumlah total menunjukkan adanya selisih antara rekapitulasi di tingkat kabupaten dengan kecamatan.
- Data yang ada tidak mampu memberikan penguatan atau bukti terhadap perubahan selisih jumlah suara yang terjadi karena tanpa adanya berita acara dan dihadiri saksi-saksi.
- Persoalan ini tidak terjawab sampai disahkan oleh KPU Provinsi bahkan sampai proses rekapitulasi di tingkat nasional. Pada saat itu sempat terjadi *dead lock* sampai tiga kali bahkan sampai terjadi *walk out* karena saksi-saksi meminta agar membuka kembali C1 dan C2 Plano serta memperlihatkan sisa kertas suara agar diketahui dimana sesilihnya.

[2.4] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 25 Mei 2009, Pemohon telah mengajukan dan menguraikan penjelasan tertulis bertanggal 23 Mei 2009 2009 terkait bukti-bukti tertulis tambahan Pemohon yang telah diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Mei 2009, yang isinya cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan;

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon di luar persidangan telah mengajukan bukti tambahan yang diberi tanda bukti P-12 sampai dengan bukti P-17, yang diberi materai cukup dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah dengan Tanda Terima Nomor 1010/PAN.MK/V/2009 tanggal 1 Juni 2009 jam 14.56 WIB;

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, **Termohon** mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-2, yang telah diberi materai cukup serta telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 1 Juni 2009, sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD Tingkat Provinsi Pemilu Tahun 2009 (Model DC DPD);
2. Bukti T - 2 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPD di KPU Provinsi Sulawesi Tengah (Model dan Lampiran Model DC-1 DPD).

[2.7] Menimbang bahwa pada tanggal 1 Juni 2009 jam 09.15 WIB Mahkamah telah menerima Jawaban Turut Termohon dan bukti-bukti tertulis Turut Termohon yang diberi tanda bukti TT-1 sampai dengan bukti TT-5, yang telah diberi materai cukup dengan Tanda Terima Nomor 995/PAN.MK/V/2009;

[2.8] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 1 Juni 2009, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan bertanggal 1 Juni 2009, dan dilengkapi dengan kesimpulan akhir yang diterima Kepaniteraan Mahkamah, dengan Tanda Terima Nomor 1089/PAN.MK/V/2009 tanggal 2 Juni 2009 jam 16.30 WIB, yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonannya;

[2.9] Menimbang bahwa baik Termohon maupun Turut Termohon tidak mengajukan kesimpulan;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara

nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (Termohon) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2009;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permasalahan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah memberikan pendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya anggota Dewan Perwakilan

Daerah, maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia peserta pemilihan umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Tengah maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum dengan Keputusan Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009, tanggal 09 Mei 2009, jam 23.50 WIB, tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2009 telah menetapkan hasil pemilihan umum secara nasional, sedangkan permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2009, jam 17.00 WIB, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 111/PAN.MK/2009 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 13 Mei 2009 dengan Nomor 42/PHPU.A-VII/2009;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 16/2009) yang menentukan, "*Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum hanya dapat diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional*", sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan Pokok Permohonan.

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang diajukan oleh Pemohon adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut:

NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPD	SUARA SAH CALON	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1. AHMAD SYAIFULLAH MALONDA, SP	80.616,0	3
2. ALEXANDER MACHMUD, Ir	30.847,0	12
3. A.RACHMA PETTALOLO, Hj., M.Sc	42.381,0	10
4. BASO RUSTHAM EFFENDY S.KOM	24.547,0	17
5. DENDY APRIANTO BORMAN	27.086,0	15
6. DHARMA SALLATA PUTERA,Pdt	28.370,0	14
7. FAISAL MAHMUD,H,Drs	40.864,0	11
8. FAIZAL H. MOH. SAING, SH., M. Kn	68.013,0	6
9. FATHUDDIN MUJAHID, S.Sos	10.799,0	31
10. HARDI D. YAMBAS	29.343,0	13
11. HARIYANTO ABD.RAUF TENGA		40
12. HARSAN SAIDI	8.694,0	36
13. HENDERIK TAHIR, dr., DHSM.,M.Si	11.203,0	30
14. HERI SUGIANTO	21.067,0	21
15. HUSEN IDRUS ALHABSYIE, SE	23.668,0	18
16. JUSMAYANTO	7.678,0	37
17. LUTHER MANGANTI, Drs.	9.470,0	35
18. MAZIRU L. MASRI	11.824,0	29
19. M. NATSIR ABBAS, H, Ir., MS	20.763,0	22
20. M. NIZAR RAHMATU, S.Sos	15.369,0	26
21. MOH. TAHIR DANRENG, SE, MM	12.362,0	28
22. Ni MADE SUNDARI, Dra.,SH.,M.Si.,M.Kn	45.204,0	9
23. NURIYATI SAMATAN, Dra.,M.Ag.,Dr	47.081,0	8
24. NURMAWATI DEWI BANTILAN, Hj., SE	104.022,0	1
25. PETRUS SIMURU, SP	10.460,0	33
26. RATNA R TIANGSO, Hj., Ir	26.019,0	16

27.	ROGER TOBIGO, Drs		40
28.	RUDI,SH	22.208,0	20
29.	SAMANHUDI MARIADJANG, SE	10.255,0	34
30.	SEMUEL LAYUK ALLO, Pdt, S.Th	16.215,0	25
31.	SESI KD SANGKALIA MAPEDA, SH., MH	63.428,0	7
32.	SHALEH MUHAMAD ALDJUFRI,Lc., MA	78.303,0	4
33.	SILVIANA HENDRIETE PANDEGIROT, Pdt, M.Th.,DR	75.083,0	5
34.	SONNY LAHATI, S.Pi	10.494,0	32
35.	STIVAN HELMY SANDAGANG, SE	23.581,0	19
36.	SUDARTO, H., SH	88.980,0	2
37.	SUMARNI AK. RAZAK, Hj., Dra	13.904,0	27
38.	SYAMSIR ABDUH, H, Ir., DR., Prof	16.445,0	24
39.	TEMU SUTRISNO	2.587,0	39
40.	YESIAH ERY TAMALAGI	6.827,0	38
41.	YUSAK J. PAMEI, Ir., MA	18.521,0	23
JUMLAH PEROLEHAN SUARA		1.204.581	

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU sebagaimana tersebut pada tabel di atas, yang permohonannya secara lengkap telah termuat dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Hasil penghitungan suara yang diumumkan KPU tidak sesuai dengan penghitungan Pemohon karena terjadi pengurangan perolehan suara di Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai sebesar 2.080 suara (bukti P-1); di Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai sebesar 124 suara (bukti P-2); dan di Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai sebesar 500 suara. (bukti P-3)
- Di samping terjadinya pengurangan suara Pemohon juga terjadi penggelembungan suara untuk 20 (dua puluh) peserta Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah di Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai sejumlah 316 suara (bukti P-4); Selain itu, juga terjadi penggelembungan suara untuk peserta Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Sudarto.H.,SH masing-masing sebesar 76 suara di Kecamatan Pagimana, Kecamatan Balantak, Kecamatan Luwuk Timur dan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai. (bukti P-5)

- Ada penambahan jumlah perolehan suara sebanyak 6.679 suara yakni dari 1.204.058 suara menjadi 1.197.902 suara yang terjadi di 7 (tujuh) Kabupaten yakni Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-una, Morowali, Banggai, Toli-toli, dan Buol. (bukti P-6)
- Berdasarkan hal tersebut maka menurut Pemohon perolehan suaranya seharusnya 78.335 suara bukan 75.083 suara sedangkan perolehan suara Calon Anggota DPD Sulawesi Tengah atas nama Sudarto.H.,SH sebenarnya 85.744 suara bukan 88.890 suara.

[3.11] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 dan menghadirkan satu orang saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 25 Mei 2009, yang keterangan selengkapnya telah termuat dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Pemohon, Fathuddin Mujahid, S.Sos.:

- Saksi merupakan peserta pemilihan umum Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah Nomor Urut 9;
- Pada saat rekapitulasi tingkat provinsi untuk Kabupaten Banggai terjadi penggelembungan suara karena ketidaksesuaian jumlah total perolehan suara dari tingkat PPK sampai kabupaten/kota yang tidak diketahui bagaimana terjadinya, apakah diambil dari sisa kertas yang tidak dipakai atau dengan menggelembungkan/mengurangi perolehan suara calon tertentu;
- Persoalan ini sampai ke proses rekapitulasi tingkat nasional dan tidak terselesaikan bahkan sampai *dead lock* dan terjadi *walk out*, karena saksi-saksi menuntut agar C1 dan C2 Plano dibuka serta memperlihatkan sisa kertas suara sehingga diketahui dimana selisihnya.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban, yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*).

Dalam Pokok Permohonan:

- § Berdasarkan data yang terdapat pada KPU sama sekali tidak ditemukan dan tidak ada kesalahan penghitungan suara dan tidak pernah diajukan keberatan sehubungan dengan permohonan dari Pemohon tersebut.
- § Data-data tersebut merupakan dokumen yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan merupakan dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang dan termasuk sebagai akte otentik, oleh karenanya mempunyai kekuatan bukti yang sempurna sehingga hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akta otentik.

[3.13] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan bukti T-2, tanpa mengajukan saksi;

Pendapat Mahkamah

[3.14] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan dan keterangan Pemohon, bukti-bukti tertulis, keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, jawaban tertulis dan jawaban lisan serta bukti-bukti tertulis Termohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

[3.15] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Termohon, sebagai berikut:

[3.15.1] Menimbang bahwa eksepsi Termohon sepanjang mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah merujuk pada pertimbangan yang termuat dalam paragraf [3.7] di atas, yang telah menilai bahwa permohonan Pemohon *a quo*, diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah eksepsi Termohon tersebut harus dikesampingkan;

[3.15.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi tentang permohonan Pemohon adalah kabur (*obscuur libel*) karena tidak menjelaskan secara rinci bagaimana

kesalahan dalam penghitungan suara, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 75 huruf a UU MK *juncto* Pasal 6 ayat (4) huruf b angka 1 PMK 16/2009 telah menentukan, Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Pemohon dalam permohonannya halaman 6 telah menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon dan permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dengan demikian eksepsi Termohon tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.16] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009, yaitu:

1. Hasil penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 9 Mei 2009, yang menetapkan Pemohon memperoleh 75.083 suara dan perolehan suara Nomor Urut 36 atas nama Sudharto, H., S.H., sebesar 88.980 suara yang menurut Pemohon, seharusnya perolehan suaranya 78.335 suara sedangkan perolehan suara Sudharto, H., S.H., sebesar 85.744 suara, sehingga seharusnya Pemohon menduduki peringkat keempat. Pemohon berpendapat bahwa hal ini terjadi disebabkan oleh terjadinya pengurangan perolehan suaranya di Kabupaten Banggai, yakni di Kecamatan Lamala, Kecamatan Balantak, dan Kecamatan Nuhon.

2. Pemohon mendalilkan perolehan suara pada Model DA-1 berkurang pada Model DB-1 Kabupaten Banggai sehingga Pemohon kehilangan suaranya di Kecamatan Lamala 2.080 suara, Kecamatan Balantak 124 suara, dan Kecamatan Nuhon 514 suara.

[3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang berkaitan dengan penggelembungan suara untuk peringkat kedua atas nama Sudharto, H., S.H., dan 20 orang peserta pemilihan umum Calon Anggota DPD Povinsi Sulawesi Tengah lainnya, menurut Mahkamah tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup kuat dan meyakinkan, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak beralasan;

[3.18] Menimbang terhadap dalil Pemohon tentang kehilangan suaranya di Kecamatan Lamala 2.080 suara, Kecamatan Balantak 124 suara, dan Kecamatan Nuhon 514 suara, setelah Mahkamah meneliti bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 tidak ditemukan adanya perbedaan jumlah perolehan suara di ketiga kecamatan tersebut. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan. Adapun apabila dikaitkan dengan jumlah perolehan suara Pemohon menurut C-1 di Kecamatan Lamala (bukti P-9) dan Kecamatan Balantak (bukti P-10) menurut penghitungan Pemohon, mengalami pengurangan yakni 102 suara di Kecamatan Lamala dan 464 suara di Kecamatan Balantak, menurut Mahkamah walaupun klaim kehilangan suara Pemohon benar yaitu sejumlah 566 suara tidak akan mempengaruhi terpilihnya Pemohon karena jumlah perolehan suara Pemohon hanya menjadi 75.649 suara sedangkan jumlah perolehan suara Calon Anggota DPD peringkat keempat dari Provinsi Sulawesi Tengah adalah 78.303 suara, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan;

4. KONKLUSI

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Eksepsi Termohon tidak tepat menurut hukum;

[4.5] Dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan tidak terbukti.

5. AMAR PUTUSAN

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dengan mengingat Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398)

Mengadili,

Dalam Eksepsi

Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

- **Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**
- **Menyatakan Ketetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2009 bertanggal 9 Mei 2009, sepanjang mengenai Hasil Pemilu Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah, sah menurut hukum.**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu sembilan yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal sebelas bulan Juni tahun dua ribu sembilan oleh kami Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Maruarar Siahaan, Harjono, M. Arsyad Sanusi, M.

Akil Mochtar, dan Achmad Sodiki, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait Peserta Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sulawesi Tengah/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Harjono

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Achmad Sodiki

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Syukri Asy'ari